

**PERAN PRAJURU ADAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN
PREMANISME DI DESA ADAT MEDAHAN**

Made Ari Andika Putra, I Putu Sarjana, I Gusti Ngurah Alit Saputra

Madeari1996@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia

Abstrak

Dalam upaya penanggulangan premanisme di Desa Medaha, pihak Desa Medahan menempuh dengan upaya secara preventif dan dengan secara represif. Cara preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut. Sehingga masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan premanisme. Selain dengan upaya preventif, pihak Desa Medahan juga menempuh upaya represif untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan cara membentuk pararem dan menindak para pelaku tindak pidana premanisme di masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan dikategorikan dalam penelitian hukum empiris.

Kata Kunci: Prajuru Adat, Premanisme, Desa Adat

1. Pendahuluan

Berbagai permasalahan muncul seperti meluasnya kriminalitas, adanya penyalahgunaan narkoba, tindakan premanisme dan permasalahan lainnya yang telah mengganggu kenyamanan dan keajegan Bali sendiri. Namun dari sekian permasalahan yang ada di Bali, masalah premanisme patut mendapatkan perhatian lebih, karena berhubungan dengan semua aspek kehidupan masyarakat Bali, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik maupun aspek agama. Pemerintah sendiri tampaknya belum bisa berbuat banyak untuk menghadapi permasalahan premanisme di Bali. Berbagai langkah telah dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif mulai dari memberikan himbauan kepada masyarakat Bali terutama masyarakat Adat dan organisasi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang

melanggar aturan yang ada di Bali sapa langkah-langkah penertiban yang sering dilakukan, tetapi persoalan premanisme masih saja sulit untuk diatasi.

Sebab itu berdasarkan fungsi Desa Adat Sesuai dengan ketentuan Perda Tingkat I di Bali Nomor 04 Tahun 2019 ditetapkan tentang Desa Adat di Bali, kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi menyelenggarakan :

- a. Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat;
- b. sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. lembaga Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat;
- d. lembaga pemajuan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. Pasraman sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali;
- f. lembaga keamanan Desa Adat; dan
- g. lembaga perekonomian Desa Adat.

Desa adat merupakan lembaga desa yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum berdasarkan pararem di desa adat tersebut, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan desa. Adat dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat, adat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan premanisme. Pihak desa adat yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena- fenomena preman di masyarakat desa adat. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu dalam mengungkap aksi-aksi preman yang terjadi di

sekeliling mereka. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Penerapan sanksi adat yang dilakukan di desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, terhadap para pelaku preman untuk memberi efek jera. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk. Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek preman memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Secara sosiologis, munculnya preman dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan disini bisa berbentuk *material* dan juga ketidaksesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Disini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), dimana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan *isme* yang berarti aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Dalam bahasa Inggris yaitu *freeman* yang artinya manusia bebas. Di beberapa kamus bahasa Indonesia akan kita temukan paling tidak tiga arti kata preman, yang pertama yaitu swasta, partikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil, arti kata yang kedua yaitu sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan), dan yang arti kata yang ketiga yaitu kuli yang bekerja menggarap sawah. Namun khusus kata premanisme, dipakai untuk arti kata yang kedua, yaitu sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan. Praktik preman juga masuk kedalam dunia politik yang sarat akan kepentingan tertentu. Di dunia politik, tidak jarang preman dan budaya berdiri di atas

hukum malah lebih kasat mata dibanding dunia lain. Partai-partai politik utama, baik dari jaman orde baru sampai era reformasi sekarang, memiliki elemen barisan muda pendukung yang secara khusus cenderung diarahkan untuk tujuan intimidatif. Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Adat sebagai lembaga desa yang memiliki peran penting terhadap penegakan hukum terutama hukum adat, seperti memberikan pelayanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, serta penegakan hukumnya. Melihat beberapa kasus mengenai tindakan premanisme tersebut, terlihat belum adanya peran maksimal yang dilakukan oleh desa adat sebagai lembaga adat dalam menanggulangi tindakan premanisme. Akibat sering terjadinya tindakan premanisme akan membawa dampak negatif yang menimbulkan keresahan serta kekhawatiran masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peranan Prajurit Adat dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme di Desa Adat Medahan.

2. Pembahasan

2.1 Upaya Penanggulangan Tindakan Premanisme

1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Dalam penanggulangan premanisme secara preventif pihak Desa Adat Medahan telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah dan instansi terkait. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum. Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Untuk mengatasi masalah premanisme, selain tindakan preventif, dapat pula diadakan tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi. Ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi tersebut. Pertama, menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang yang berperilaku preman. Sistem dan program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara. Teknik kedua lebih menekankan pada usaha agar dapat berubah menjadi orang biasa. Dalam hal ini pembinaan psikologis dan kesadaran disertai latihan-latihan keterampilan kerja dalam masa hukuman agar punya modal untuk mencari pekerjaan. Selain menjalankan upaya penanggulangan tindakan premanisme secara preventif, pihak *Desa Adat* juga menempuh melalui upaya represif. Upaya represif yang dilakukan mempunyai maksud untuk menanggulangi premanisme yang sudah terjadi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku premanisme.

3. Peran Prajuru Desa Adat Medahan

Pemerintahan desa adat dilakukan oleh pengurus desa adat yang lazim disebut prajuru atau dulu (paduluan). Sistem pemerintahan desa adat juga sangat variatif sangat dipengaruhi oleh tipe desa yang bersangkutan. Desa adat medahan mengatur sistem pemerithan tunggal, dalamdalam struktur prajuru terdapat seorang pejabat puncak disebut Bendesa yang dibantu oleh Penyarikan (sekertaris) dan patengan (bendahara) serta Kasinoman.

Menurut Windia (Dalam Sudantha, 2006: 52) Menyatakan di beberapa tempat struktur prajuru banjar umumnya dilengkapi pnyarikan (juru tulis) dan patengan (juru raksa), dan jika banjar cukup besar dengan anggota (krame) yang banyak, untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, banjar dibagi-bagi dalam wilayah-wilayah kerja yang disebut tempekan, yang dipimin oleh seorang kelian tempek. Tempek lebih banya berfungsi sebagai kelompok kerja yang mengerjakan pekerjaan banjar tertentu yang tidak perlu dikerjakan oleh seluruh anggota banjar.

Selain prajuru desa memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa adat sesuai dengan peraturan daerah pacalang juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan baik pada upacara keagamaan maupun di lingkungan desa pakraman. Jadi pecalang desa memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa pakraman guna mencapai kedamaian sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan penjelasan di atas dan pasal 30 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dinyatakan bahwa “Prajuru Desa Adat” mempunyai tugas-tugas:

- a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan;
- c. melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;
- d. menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan Desa Adat;

- e. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing
- f. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat.

2.2 Efektifitas Peran Desa Adat Medahan Dalam Menanggulangi Tindakan Premanisme

1. Peran Pecalang Desa Adat Medahan

Peran Pecalang dalam menjaga keamanan serta dalam mengatasi konflik adat di Desa Adat Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

- (1) Pacalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan Desa Adat.
- (2) Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang memiliki tugas partisipasi dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah berkoordinasi dengan Prajuru Desa Adat.
- (4) Dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang mendapat pendidikan dan pelatihan dari lembaga yang berkompeten.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang mendapat olih-olihan sesuai Awig-Awig.
- (6) Tugas Pacalang diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang.
- (7) Tuntunan Sasana Pacalang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh MDA tingkat Provinsi..

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wayan Pitra Jaya selaku *Bendesa* adat Desa Adat Medahan menyatakan bahwa peran *pecalang* sangat penting untuk

mengambil tindakan penanggulangan dikarenakan sesuai dengan penjelasan diatas bahwa *pecalang* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban. Dalam melakukan pengawasan, *pecalang* selalu awas dan waspada terhadap segala peristiwa yang terjadi, dan melaporkan segala kejadian kepada Bendesa. Tindakan pengendalian dilakukan apabila ada tanda-tanda akan terjadinya peristiwa yang diduga membahayakan, maka *pecalang* dapat mengambil tindakan pencegahan. (wawancara, 25 Agustus 2020)

2. Peran Prajuru Desa Adat Medahan

Desa Adat memiliki prajuru desa yang dipilih oleh krama (warga) dan ditetapkan dalam *awig-awig*. *prajuru desa* memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa adat sesuai dengan peraturan daerah *pacalang* juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan baik pada upacara keagamaan maupun di lingkungan desa adat. Jadi *pecalang* desa memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa adat guna mencapai kedamaian sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan penjelasan di atas dan pasal 8 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dinyatakan bahwa “Prajuru Desa Adat” mempunyai tugas-tugas:

- a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- c. melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan;
- d. melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;
- e. menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan Desa Adat;
- f. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing;

- g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat.

Menurut Wayan Pitra Jaya selaku *Bendesa adat* Desa Adat Medahan mengenai prajuru adat dalam menanggulang tidak pidana premanisme di Desa Medahan “Pelanggaran adat dan berbuat kejahatan atau tindakan premanisme seperti tauran atau penganiayaan yang dilakukan oleh *krame desa* terhadap siapapun tidak memandang setatus atau jabatan dalam desa adat tetap dikenakan sanksi sesuai dengan *awig-awig* atau *pararem* desa adat”. Jadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh *kraman desa* akan diselesaikan dengan *awig-awig* atau *pararem* yang ada di desa adat guna mencapai ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan desa adat. (wawancara, 16 juli 2020).

3. Penutup

1. Dalam upaya penanggulangan premanisme di Desa Medaha, pihak Desa Medahan menempuh dengan upaya secara preventif dan dengan secara represif. Cara preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut. Sehingga masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan premanisme. Selain dengan upaya preventif, pihak Desa Medahan juga menempuh upaya represif untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan cara membentuk *pararem* dan menindak para pelaku tindak pidana premanisme di masyarakat.
2. Selain prajuru desa memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa pakraman sesuai dengan peraturan daerah pacalang juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan baik pada upacara keagamaan maupun di lingkungan desa pakraman. Jadi pecalang desa

memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa pakraman guna mencapai kedamaian sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Desa Adat di Desa Medahan memiliki ketentuan adatnya masing-masing (*awig-awig*). *Awig-awig* lan *pararem* desa dalam menanggulangi kejahatan premanisme yang telah ditetapkan dan dispakati oleh *krama Desa Adat* medahan yang dimana apa bila terjadi tindakan premanisme akan dikenakan sanksi adat yang disesuaikan dalam *indik bhaya* yang sesuai kesepakatan *krama desa adat* seperti yang tertulis dalam pararem Pawos 9 “*indik bhaya*” manut *awig-awig pawos 27 lan 28*.

3. Selain *prajuru desa* memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa adat sesuai dengan peraturan daerah *pacalang* juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan baik pada upacara keagamaan maupun di lingkungan desa adat. Jadi *pecalang* desa memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa adat guna mencapai kedamaian sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Menurut Wayan Pitra Jaya selaku *Bendesa adat* Desa Adat Medahan mengenai prajuru adat dalam menanggulangi tindak pidana premanisme di Desa Medahan “Pelanggaran adat dan berbuat kejahatan atau tindakan premanisme seperti tauran atau penganiayaan yang dilakukan oleh *krama desa* terhadap siapapun tidak memandang status atau jabatan dalam desa adat tetap dikenakan sanksi sesuai dengan *awig-awig* atau *pararem* desa adat”. Jadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh *krama desa* akan diselesaikan dengan *awig-awig* atau *pararem* yang ada di desa adat guna mencapai ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan desa adat. (wawancara, 16 juli 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Bisri, Ilham. 1998. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Bonger. 1981. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- HB Sutopo. 1992. *Model Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teori dan Praktisi)*. Surakarta : Pusat Penelitian Surakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Persada.
- Kelana, Momo. 1972. *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Jakarta: PTIK.
- Lamintang. P.A.F. 1996. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Krimonologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia.
- . 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- . 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UUM Press.
- Andreas Kusumo, Referensi untuk Pembuatan Skripsi Hukum Terbaik dan terlengkap.<http://petirskripsihukum.blogspot.com>
<http://dhiawengirl.blogspot.co.id>
<http://keuskupan.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-teori-adalah-definisi.html>
<https://dedikurniawanstmikpringsewu.wordpress.com/2013/07/24/pengertian-dan-definisi-metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>